



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

2023

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Pada masa periode Renstra 2020-2024 ini Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (Sekretariat BPSDMI) sebagai unit Eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas penting melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan seluruh bagian di lingkungan BPSDMI khususnya agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat BPSDMI selama tahun 2023, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Mudah-mudahan, penyajian Lakip ini menjadi cermin bagi aparatur khususnya aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris BPSDMI

Dadi Marhadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	6
2.1 Perencanaan Kinerja	6
2.1.1 Rencana Strategis Organisasi	6
2.1.2 Rencana Kinerja	11
2.1.3 Indikator Utama Sekretariat BPSDMI	13
2.2 Dukungan Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah	14
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	17
3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2021	19
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	39
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.4 Kendala dan Tindak Lanjut	44
3.4.1 Kendala	44
3.4.2 Tindak Lanjut	44
BAB IV PENUTUP	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian selama tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian 2020-2024 pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Perindustrian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPSDMI.

Dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada tahun 2023 telah melakukan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2023. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sudah dapat dicapai oleh Sekretariat BPSDMI. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang telah dijalankan selama periode tahun anggaran berjalan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja Sekretariat BPSDMI telah tercapai dan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang. Sekretariat BPSDMI akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kesekretariatan sesuai dengan sasaran tujuan yaitu "Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima".

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Perindustrian membawa negara Indonesia menjadi negara industri tangguh di dunia.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas BPSDMI di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan sumber daya manusia (SDM) industri, Sekretariat BPSDMI memiliki peran penting dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Peran penting tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu Sekretariat BPSDMI dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi secara lebih cepat, dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya, proses bisnis dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi.

Dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, Sekretariat BPSDMI pada tahun anggaran 2021, telah melakukan berbagai pelayanan administratif kepada Unit Kerja di bawah BPSDMI diantaranya adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif yang optimal dan meningkatkan kinerja organisasi yang prima melalui dukungan SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga yang mencakup entitas Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi sampai dengan Satuan Kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

LAKIP Sekretariat BPSDMI ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur,

akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat diklat bagi aparatur perindustrian. LAKIP ini disusun bersifat rutin sekali dalam setahun, dan disampaikan secara bertahap dan berjenjang pada setiap akhir tahun anggaran. Sehingga dengan demikian LAKIP ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretariat BPSDMI juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan untuk mengambil keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan sehingga mewujudkan manajemen sekretariat yang profesional.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas Sekretariat BPSDMI adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BPSDMI menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b) koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama;
- c) koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- d) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f) koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, pelayanan publik, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g) koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja badan

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas BPSDMI sebagai unit eselon I dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMI menetapkan visi **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”**.

Dengan memperhatikan visi BPSDMI, maka Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan visi **“Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional”**

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis BPSDMI 2020-2024. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama.
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai, Sekretariat BPSDMI telah melaksanakan 1 program yaitu Program Dukungan Manajemen.

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dipimpin oleh Sekretaris BPSDMI yang membawahi 1 (satu) Unit Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:

a) **Bagian Umum**

Bagian umum Memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik Negara, kearsipan, persuratan, dan manajemen kinerja badan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik Negara, kearsipan, dan persuratan badan; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja badan.

b) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Struktur organisasi BPSDMI Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat BPSDMI

4. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat BPSDMI selama tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, arah kebijakan dan struktur organisasi BPSDMI.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat BPSDMI tahun 2023 meliputi Renstra Sekretariat BPSDMI 2020- 2024, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat BPSDMI dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Sekretariat BPSDMI tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat BPSDMI 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Sekretariat BPSDMI yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Sekretariat BPSDMI beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Namun sejalan dengan berjalannya tahun anggaran 2023 terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021, Kementerian Perindustrian perlu menyesuaikan rencana strategis periode 2020-2024 dengan mengacu kepada perubahan tersebut. Atas dasar tersebut, Sekretariat BPSDMI perlu juga menyesuaikan rencana strategis periode 2020-2024, sehingga rencana strategis Sekretariat BPSDMI dapat sejalan dengan rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan rencana strategis Kementerian Perindustrian

Penyusunan Renstra Sekretariat BPSDMI telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kebijakan pengembangan industri nasional khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia industri. Secara ringkas substansi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi dan misi BPSDMI disusun dengan menyelaraskan visi dan misi Kemenperin dengan tugas dan fungsi BPSDMI, serta kondisi SDM industri yang ingin dicapai pada akhir 2024, seperti yang termaktub di dalam buku Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju “Corporate University” BPSDMI Kementerian Perindustrian. Selain itu, penyusunan visi dan misi BPSDMI juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan

permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari stakeholders terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka visi BPSDMI ditetapkan sebagai berikut: **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”** Dengan memperhatikan Visi BPSDMI, maka Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan visi **“Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional”**.

Sejalan dengan visi tersebut, Sekretariat BPSDMI juga senantiasa menjunjung nilai-nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kemenperin ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif yang optimal;
2. Meningkatkan kinerja organisasi yang prima melalui dukungan SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai; dan
3. Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.


C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi seperti disebutkan di atas, Sekretariat BPSDMI menetapkan sasaran tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.”** Dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut : **Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.**

D. Sasaran Program BPSDMI 2020-2024

Sasaran program Sekretariat BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai

oleh Sekretariat BPSDMI sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Dalam penyusunannya, Sekretariat BPSDMI menjabarkan masing-masing sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator kinerja program. Peta strategi BPSDMI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar Peta Strategi Sekeretariat BPSDMI Tahun 2020-2024

Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran kegiatan pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu “**Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas**”, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja.
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas.

Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kegiatan kedua (SK2), yaitu “**Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif**”, dengan indikator kinerja:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI.

Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Sasaran kegiatan ketiga (SK3), yaitu: “**Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian**”, dengan indikator kinerja:

1. Rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BPSDMI.

Sasaran kegiatan keempat (SK4), yaitu “**Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri**”, dengan indikator kinerja:

1. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI.

Sasaran kegiatan kelima (SK5), yaitu: “**Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai laporan keuangan BPSDMI.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI.
3. Nilai kearsian BPSDMI.

Sasaran kegiatan keenam (SK6), yaitu “**Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti.
2. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI).

E. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat BPSDMI

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis BPSDMI 2020-2024. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama.
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

F. Program dan Kegiatan

Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan 1 program yang dilaksanakan yaitu Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan yaitu Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun kegiatan rincian output (KRO) BPSDMI yang dilakukan untuk mencapai kegiatan dan program tersebut:

1. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043)

a. Layanan Perkantoran (EAA)

- Layanan Perkantoran BPSDMI Pusat
- Layanan Perkantoran Politeknik Industri
- Layanan Perkantoran SMK Industri
- Layanan Perkantoran Balai Diklat Industri

b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal BPSDMI Pusat
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal SMK Industri
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat

c. Layanan Sarana Internal (EAC)

- Layanan Sarana dan Prasarana BPSDMI Pusat
- Layanan Sarana dan Prasarana Politeknik Industri
- Layanan Sarana dan Prasarana SMK Industri
- Layanan Sarana Prasarana Balai Diklat industri

d. Bantuan Produk (QEC)

- Bantuan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM

2. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pembabakan dan penjabaran dari Renstra Sekretariat BPSDMI, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat BPSDMI selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja Tahun 2023, Sekretariat BPSDMI menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Pada tahun 2023 BPSDMI melakukan revisi perjanjian kinerja sehingga Sekretariat BPSDMI selaku unit eselon II di bawah BPSDMI juga melakukan penyesuaian dengan melakukan revisi rencana strategis dan rencana kinerja 2023 dengan indikator sebagai berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan **Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**, dengan Indikator Tujuan Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan nilai 75.

- **Perspektif Customer**

- **Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas**, dengan indikator kinerja:

1. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas 21,01 Juta Orang;
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebanyak 15,20%;
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar Rp 117,50 Juta/orang/tahun.

- **Perspektif Internal Process**

- **Sasaran kegiatan 2 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif**, dengan indikator kinerja:

4. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 78%.

- **Perspektif Learn & Growth**

- **Sasaran kegiatan 3 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian**, dengan indikator kinerja:

5. Rata-rata Indeks kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI dengan indeks 71.

- **Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri**, dengan indikator kinerja:

6. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 70%.

- **Sasaran kegiatan 5 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**, dengan indikator kinerja:

7. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 76;

8. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 76;

9. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri senilai 79.

- **Sasaran Kegiatan 7 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**, dengan indikator kinerja:

10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sebesar 92%;

11. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) level 2,89.

3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat BPSDMI

Dari sasaran program dan indikator kinerja diatas, Sekretariat BPSDMI menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI dengan target 70%

2. Dukungan Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Sekretariat BPSDMI tahun anggaran 2023 alokasi anggaran awal untuk Sekretariat BPSDMI adalah sebesar Rp. 54.751.507.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan Program Dukungan Manajemen.

Pada akhir tahun 2023 terjadi perubahan pagu anggaran untuk Sekretariat BPSDMI karena adanya relokasi dan revisi anggaran sehingga pagu akhir Sekretariat BPSDMI adalah sebesar Rp. 52.525.969.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah

Sekretariat BPSDMI sebagai unit Eselon II di bawah BPSDMI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Naskah Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPSDMI Tahun 2020-2024, Naskah Revisi Renstra Sekretariat BPSDMI merupakan penjabaran dari Naskah Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPSDMI Tahun 2020-2024 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 6/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 319 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 61 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2020-2024.

Target Kinerja Sekretariat BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	75	76
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas						
1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,01	21,94
2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,20	15,65

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta / orang/tahun	111,66	115,46	115,77	117,50	124,73
SK2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	Persen	-	72	74	78	78
SK3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	Indeks	70	71	73	71	80
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
SK5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	1	Nilai laporan keuangan badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	70	72	74	76	78
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan SDM	Nilai	70	72	74	76	78
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0	75	77	79	80
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92	93
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian	Level	3	3	3	2,89	4

Rencana anggaran Sekretariat BPSDMI 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Alokasi (dalam milyar rupiah)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas							
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	0	0	0	0	0	0

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Alokasi (dalam milyar rupiah)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	0	0	0	0	0	0
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan	0	0	0	0	0	0
SK2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	0	0.48	0.58	1.38	1.50	1.50
SK3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	2.10	1.17	1.05	2.34	2.50	2.50
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	59.61	4.63	92.12	6.39	7,0	7,0
SK5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	1	Nilai laporan keuangan badan Pengembangan SDM Industri	0.93	1.44	1.10	3.36	4	4
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan SDM Industri	4.01	2.54	3.83	5.88	5.25	5.25
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	0.15	0.13	0.60	0.80	1,00	1,00
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	0.42	0.33	0.37	0.36	0.50	0.50
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian	0	0.08	0.17	0.12	0.25	0.25

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat BPSDMI yaitu **"Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional"**.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2023 dengan realisasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sudah dapat dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang rata-rata lebih dari 90.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilakukan oleh pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada akhir tahun 2021 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan rincian tabel sebagai berikut:

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN	
SK.1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	21,01	Juta Orang	19,29	91,81%
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	15,20	Persen	13,80	90,79%
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	117,50	Rp Juta / orang/ tahun	88,30	75,15%

SK.2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	78	Persen	86	110,26%
SK.3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	71	Indeks	71	100%
SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	70	Persen	76,6	109%
SK.5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	Nilai	77,75	102%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	Nilai	76,40	102%
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	79	Nilai	82,24	104%
SK.6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	Persen	98,55	107,12%
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	2,89	Level	3,45	119%

3. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2023, terdapat beberapa indikator yang realisasi di bawah target dikarenakan keterbatasan anggaran yang diperoleh serta penarikan blokir automatic adjustment oleh kemenkeu di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang berakibat pada kurang maksimalnya output yang dihasilkan, detail capaian tersebut berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan

prima, memiliki indikator tujuan:

1. Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2023 adalah dengan nilai 75. Target ini mengetahui tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat BPSDMI. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner untuk mendapatkan penilaian persepsi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan baik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat BPSDMI pada 2023 rata-rata baik dengan nilai 89,64 sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Tujuan

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat BPSDMI	72	72	100	74	90	122	75	89,64	119,52	Nilai

Capaian nilai 89,64 didapat dari hasil kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh 33 pegawai dengan nilai presentase sebesar 89,64%. Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 119% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 dengan nilai 76.

- **Prespektif Customer**

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu:

1. Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri pengolahan nonmigas diharapkan menjadi leading sector yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan nonmigas dihitung menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non migas dari Sakernas yaitu KBLI 10-18 dan 20-33. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Sakernas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilisan data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2023.

Capaian atau realisasi pada Indikator Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2023 sebesar 19,29 juta orang atau 91,81% dari target 21,01 juta orang. Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas belum memenuhi perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18,29	18,65	102	20,84	19,11	92	21,01	19,29	91,81	Juta Orang

Berdasarkan data yang dirilis oleh Sakernas Agustus 2023 jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas sebanyak 19,29 juta orang atau

mencapai 91,8% dari target pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 21,01 juta orang. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 0,64 juta orang. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas sebanyak 21,94 juta orang. Namun berdasarkan reuiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 20,33 juta orang. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 91,8% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 20,33 juta orang. Rincian Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebagai berikut:

KBLI	Sektor	2021	Feb-22	Aug-22	Feb-23	Aug-23
10	Industri Makanan	5.016.316	5.211.127	5.218.967	5.324.269	5.552.983
11	Industri Minuman	425.037	370.373	506.398	422.071	476.546
12	Industri Pengolahan Tembakau	514.019	352.138	439.730	302.234	537.452
13	Industri Tekstil	1.129.954	1.056.405	1.107.639	1.034.691	1.071.953
14	Industri Pakaian Jadi	2.522.691	2.577.137	2.705.414	2.940.908	2.693.406
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	759.471	1.065.283	962.760	931.787	935.646
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.689.993	1.895.932	1.696.590	1.614.705	1.580.321
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	286.758	206.017	261.578	265.014	275.357
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	282.050	200.007	347.392	220.177	297.877
19	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	46.379	38.553	58.384	54.531	48.194
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	401.583	361.470	381.164	324.481	357.685
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	152.411	122.081	157.872	111.104	140.785
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	569.787	546.765	611.730	505.310	555.682
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	1.151.438	1.021.226	924.880	1.019.665	1.047.335

24	Industri Logam Dasar	259.290	210.305	235.566	166.475	258.864
25	Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	667.333	535.336	615.650	594.107	605.546
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	160.632	125.722	154.997	120.978	167.254
27	Industri Peralatan Listrik	230.936	166.411	190.408	160.962	186.835
28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	201.808	128.830	212.284	132.711	215.117
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	190.454	193.991	210.479	261.061	243.858
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	196.748	257.302	253.311	248.220	249.110
31	Industri Furnitur	843.940	1.053.028	878.487	1.030.360	790.020
32	Industri Pengolahan Lainnya	771.423	762.512	843.132	833.491	831.790
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	224.012	213.975	197.585	210.685	223.716
Total Industri Pengolahan		18.694.463	18.671.926	19.172.39	18.829.997	19.343.33
Total Industri Pengolahan Non Migas		18.648.084	18.633.373	19.114.01	18.775.466	19.295.13

*Data dihitung per Februari dan Agustus, rilis \pm 2 bulan

Sumber: BPS, diolah pusdatin

- Kendala:

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian

2. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri

pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Bappenas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilis data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2023.

Capaian atau realisasi pada Indikator Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja pada 2023 sebesar 13,8% atau 90,8% dari target 15,2%. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	13,96	14,23	101,93	14,96	14,13	94	15,2	13,8	90,8%	Juta Orang

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2023, persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja adalah sebesar 13,8% atau telah mencapai 90,8% dari target pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 15,2%. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 0,43%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja sebanyak 15,65%. Namun berdasarkan reuiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 14,29%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung

indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 90,8% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 14,29%. Rincian Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerjasebagai berikut:

Total Industri Pengolahan	18.694.463	18.671.926	19.172.397	18.829.997	19.343.332
Total Industri Pengolahan Non Migas	18.648.084	18.633.373	19.114.013	18.775.466	19.295.138
Total Tenaga Kerja	131.050.52	135.611.89	135.296.71	138.632.51	139.852.37
% TK Industri Non Migas	14,23	13,74	14,13	13,54	13,80

*Data dihitung per Februari dan Agustus, rilis \pm 1-2 bulan

*Perhitungan produktivitas tenaga kerja pada umumnya dilakukan setelah angka full year terpenuhi

Sumber: Pusdatin (diolah)

- Kendala:

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian

3. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Bappenas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilisan data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2023.

Capaian atau realisasi pada Indikator Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2023 sebesar 88,3 juta/orang/tahun atau 75,1% dari target 117,5 juta/orang/tahun. Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115,5	111,6	97	115,77	114,33	99	117,5	88,3	75,1%	Rp Juta / orang/ tahun

- Kendala:

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan
2. Data PDB umumnya dihitung pada akhir tahun dan dirilis setelah tahun berjalan

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian
2. Menghitung PDB pada triwulan sebelumnya untuk laporan pada triwulan berjalan

- **Perspektif Bisnis Internal Proses**

Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin.

Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah ditetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Perhitungan Evaluasi efektivitas regulasi dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif melalui *survey* dengan alat *survey* berupa kuesioner pada tautan <https://forms.gle/N9BeQZ3RTmU43VEC8> yang dibagikan kepada para pelaku industri terkait dengan regulasi yang diberlakukan. Data yang terkumpul dari pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala *likert* yaitu skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Skala yang digunakan adalah skala 1 – 5 dengan gradasi dari sangat positif ke sangat negatif.

Pernyataan	Skor
Sangat setuju	1
Setuju	2
Ragu – ragu	3
Tidak setuju	4

Sangat tidak setuju	5
---------------------	---

Cara perhitungan hasil pengisian kuesioner adalah : [(Bobot skor sangat setuju x total tanggapan sangat setuju) + (Bobot skor setuju x total tanggapan setuju) + (bobot skor ragu – ragu x total tanggapan ragu – ragu) + (bobot skor tidak setuju x total tanggapan tidak setuju) + (bobot skor sangat tidak setuju x total tanggapan sangat tidak setuju)].

$$= \frac{\% \text{ Total skor tanggapan efektivitas regulasi}}{\text{Total skor tanggapan efektifitas regulasi tertinggi}} \times 100\%$$

Kriteria indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Persentase	Kriteria Indikator
0 % – 20%	sangat lemah/ buruk/ tidak setuju
21 % – 40 %	lemah/ buruk/ tidak setuju
41 % – 60 %	cukup/ netral
61 % – 80 %	kuat/ baik/ setuju
81 % – 100 %	sangat kuat/ baik/ setuju

Dalam evaluasi efektivitas regulasi, aspek – aspek yang diukur dikelompokkan berdasarkan tahapan implementasi regulasi, yaitu:

1. Tahap penyusunan regulasi.
2. Tahap sosialisasi regulasi.
3. Tahap pra implementasi/ pemahaman.
4. Tahap implementasi.
5. Tahap paska implementasi terkait manfaat atau dampak yang diberikan.
6. Pemenuhan kebutuhan terhadap regulasi.

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk mengukur pemahaman dan persepsi terhadap implementasi regulasi :

No	PERNYATAAN	SIKAP				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
	Dalam penyusunan regulasi, perusahaan industri/asosiasi industri dilibatkan					

No	PERNYATAAN	SIKAP				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
	Regulasi yang ditetapkan telah disosialisasikan kepada perusahaan industri/asosiasi					
	Perusahaan industri/asosiasi industri dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan terkait regulasi yang ditetapkan					
	Isi dari regulasi yang telah ditetapkan dapat dipahami oleh perusahaan industri/asosiasi					
	Perusahaan industri/asosiasi industri dapat menerima pemberlakuan regulasi yang telah					
	Regulasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan oleh perusahaan industri/asosiasi					
	Regulasi yang ditetapkan memberikan manfaat secara merata pada semua skala perusahaan industri/asosiasi					
	Regulasi yang ditetapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis dari perusahaan industri/asosiasi					
	Regulasi yang ditetapkan membantu pemulihan bisnis perusahaan industri/asosiasi					
	Regulasi yang ditetapkan mendukung perusahaan industri/asosiasi industri dalam menghadapi persaingan bisnis					
	Regulasi yang ditetapkan ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri/asosiasi					
	Regulasi yang ditetapkan tidak bertentangan dengan regulasi lain yang telah ditetapkan sebelumnya					
	Regulasi yang ditetapkan tidak memerlukan revisi atau tambahan aturan lainnya					

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran efektifitas regulasi adalah sebagai berikut:

1. Regulasi yang diukur adalah regulasi yang ditetapkan pada kurun waktu

2018-2022.

2. Regulasi yang diukur tersebut sudah berlaku minimal 1 tahun.
3. Regulasi yang diukur bersifat pengaturan terhadap *stakeholder* eksternal Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam evaluasi efektifitas regulasi ini, beberapa regulasi yang direncanakan dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 tahun 2018 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Komponen.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang *Body Repair*.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Karoseri.

Responden yang terlibat antara lain adalah; (1) Asosiasi industri/ profesi, (2) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), (3) Perusahaan/ industri bidang Otomasi Industri, Otomotif, Teknik Sepeda Motor, Karoseri, dan Manufaktur Elektronika, dan (4) Lembaga Pelatihan.

Hasil Evaluasi Kuesioner

1. Upaya penyebaran kuesioner telah dilakukan melalui penyampaian Nota Dinas Sekretaris BPSDMI kepada Kepala Pusdiklat SDMI Nomor 151/BPSDMI.1/HK/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, Nomor 200/BPSDMI.1/HK/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Permohonan Bantuan Penyebaran Kembali Kuesioner Kepada *Stakeholder*.
2. Jumlah kuesioner akhir yang kembali sebanyak 55 kuesioner atau telah mencapai nilai minimal sampel yaitu sebesar 30 sampel pada penelitian kuantitatif (Kerlinger dan Lee, 2000) dengan rincian per regulasi sebagai berikut:

No	Regulasi	Jumlah Responden	Keterangan
1	Permenperin Nomor 49 tahun 2018 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri	13	-
2	Permenperin Nomor 34 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan	34	-
3	Permenperin Nomor 36 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor	0	Tidak dapat dievaluasi
4	Permenperin Nomor 37 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Komponen	4	-
5	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang <i>Body Repair</i>	4	-
6	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Karoseri	0	Tidak dapat dievaluasi
TOTAL		55	

3. Hasil perhitungan pada masing – masing regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomasi Industri (Permenperin No. 49 Tahun 2018) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	95%
Sosialisasi	90%
Pemahaman	89%
Implementasi	90%
Manfaat/Dampak	85%
Pemenuhan Kebutuhan	81%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomasi Industri (Permenperin No. 49 Tahun 2018) adalah sebesar : 88%

- b. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	90%
Sosialisasi	80%
Pemahaman	80%
Implementasi	85%
Manfaat/Dampak	75%
Pemenuhan Kebutuhan	85%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020) adalah sebesar : 83%

- c. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	90%
Sosialisasi	90%
Pemahaman	90%
Implementasi	90%
Manfaat/Dampak	93%
Pemenuhan Kebutuhan	90%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020) adalah sebesar : 90%

- d. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	90%
Sosialisasi	83%
Pemahaman	82%
Implementasi	85%
Manfaat/Dampak	79%
Pemenuhan Kebutuhan	78%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020) adalah sebesar : 83%

Sehingga total Indeks Efektivitas Regulasi dari keempat Permenperin tersebut adalah **sebesar 86%**.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 86% atau 110% dari target 78%. Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah di tetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	72	62,5	86,61	74	81	109	76	86	110	Persen

- Kendala:

1. Respon dari industri yang masih cukup lambat untuk mengisi kuisisioner

- Tindak Lanjut:

1. Melakukan follow up ke industri untuk mengisi kuesioner

• **Perspektif Learn & Growth**

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya ASN BPSDMI yang Professional dan Berkepribadian memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu: Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI

Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indikator ini merupakan Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI yang di dapatkan dari Biro OSDM Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI sebesar 71 atau 100% dari target nilai 71. Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya ASN BPSDMI yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	71	66,43	93,56	73	45,35	62,12	71	71	100	Indeks

- Kendala:

1. Belum updatenya aplikasi mySPAK dan intranet

- Tindak Lanjut:

1. Mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengupdate data diri pada aplikasi BKN

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Indikator ini merupakan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI sebesar 76,6% atau 109 dari target 70%. Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Serketariat BPSDMI telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	50	55	110	60	61,21	102	70	76,6	109	Persen

Data Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI dapat dilihat pada intranew kementerian perindustrian di menú emonitoring-APBN sebagai berikut:

Monitoring Pagu dan Realisasi PDN

Hanya untuk Akun S21211, S21219, S21811, S22192, S24114, S21111, S21131, S22141, S24119, S22131, S22191, S21241, S21841, S32111, S33111

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	29.377.888.000	22.443.246.809	60.099.564	169.032.740	76,60%
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	117.659.283.000	98.040.724.363	696.077.879	1.261.171.987	83,92%
3.	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	210.345.076.000	104.714.208.782	84.116.074.086	957.469.744	89,77%
4.	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	8.616.509.000	7.041.500.377	0	1.108.561.592	81,72%

- Kendala:

1. Masih terdapat banyak data yang belum masuk dalam perhitungan realisasi P3DN padahal telah dilakukan update data pada akun PPK
2. Data tidak andal karena hanya berdasarkan dari intranew

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan P3DN
2. Berkoordinasi dengan LSPE terkait P3DN

Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.

Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon).

Indikator ini merupakan Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan

Kementerian Perindustrian. Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 77,75 atau 102% dari target nilai 76.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	70	97,22	74	79,15	107	76	77,75	102	Nilai

Capaian atau realisasi indikator Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada tahun 2023 adalah 77,75 atau 102% dari target 76, nilai ini berasal dari penilaian Biro Keuangan yang dilaksanakan di tahun 2023.

NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2022 TINGKAT ESELON I

No.	Eselon 1	Nilai
1	INSPEKTORAT JENDERAL	95,50
2	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA	95,50
3	SEKRETARIAT JENDERAL	95,00
4	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	94,00
5	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	94,00
6	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA	92,00
7	DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	91,00
8	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	89,75
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	77,75

- Kendala:

1. Memiliki satuan kerja yang banyak di antara eselon 1 lain
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Arahan dari biro keuangan/apk/BPK harus melalui eselon 1 dahulu, sehingga pengerjaan lebih terlambat, pengumpulan data yang dibutuhkan sulit karena

harus berkoordinasi dengan satker lain

4. Penyusunan LK eselon 1 baru bisa dilakukan setelah satker selesai, sehingga jika satker masih belum selesai eselon 1 akan terhambat

- Tindak Lanjut:

1. Mendorong seluruh satuan kerja untuk segera menyelesaikan laporan keuangannya

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator ini merupakan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian khususnya Inspektorat I bagi BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 76 atau 102% dari nilai 76,4. Indikator Kinerja Nilai Sistem

Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	73,15	101,60	74	75	102	76	76,4	102	Nilai

Capaian atau realisasi indikator nilai SAKIP tahun anggaran 2023 adalah sebesar 76,4 dari target 76. Nilai ini disampaikan dalam surat Inspektur I Kementerian Perindustrian Nomor: 31/IJ-IND.2/LHE/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat BPSDMI. Dengan isian sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah melaksanakan evaluasi AKIP pada Sekretariat BPSDMI dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Sekretariat BPSDMI memperoleh nilai sebesar 76,40 atau BB dengan interpretasi Sangat Baik.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Sekretariat BPSDMI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja : 22,20
- b. Pengukuran Kinerja : 23,10
- c. Pelaporan Kinerja : 11,85
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 19,25

- Kendala:

1. Terdapat indikator yang belum *smart indicator*, namun merupakan indikator yang turun dari Kementerian Perindustrian tetapi unit-unit pusat maupun satuan kerja telah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, sehingga beberapa indikator tersebut digunakan oleh Sekretariat BPSDMI walaupun tidak sesuai dengan tupoksi Sekretariat BPSDMI.

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal

3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri

Penilaian kearsipan diselenggarakan oleh Biro Umum Kemenperin tiap tahun dengan tim penilai berasal dari arsiparis tiap satuan pusat dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Indikator ini merupakan Nilai kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 82,24 atau 104% dari target nilai 79. Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	75	69	92	77	69	90	79	82,24	104	Nilai

Capaian atau realisasi indikator nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri pada tahun 2022 adalah 82,24 atau 104% dari

target 79, nilai ini berasal dari penilaian arsip oleh biro umum yang telah diverifikasi oleh ANRI.

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI SETELAH VERIFIKASI
3	Sekretariat Direktorat Jenderal IKMA	93,86	93,86
4	Sekretariat Ditjen IKFT	92,88	91,76
5	Sekretariat Inspektorat Jenderal	91,98	91,98
6	Sekretariat Ditjen ILMATE	91,12	91,12
7	Sekretariat BSKJI	91,11	91,11
8	Sekretariat BPSDMI	82,24	82,24
9	Sekretariat Ditjen Ind Agro	81,20	81,20
	JUMLAH RATA RATA UK	90,89	90,74
	JUMLAH	83,82	83,70

- Kendala:

1. Belum adanya ruangan yang dikhususkan untuk arsip terutama pada BPSDMI pusat yang ada
2. Serta kurangnya tenaga Arsiparis di Sekretariat BPSDMI

- Tindak Lanjut:

1. Menyediakan ruangan yang dikhususkan untuk arsip
2. Penambahan JFT Arsiparis atau tenaga Arsiparis di Sekretariat BPSDMI

Sasaran Kegiatan 6 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu:

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis

telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Indikator ini merupakan persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh BPSDMI terhadap rekomendasi dari temuan Inpektorat Jenderal.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti adalah sebesar 98,55% dari target 92% atau capaiannya 107%. Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	91,5	61,49	67,20%	92	93,75	102	98,55	92	107	Nilai

- Kendala:

1. Penyampaian pemenuhan bukti tindak lanjut ke Inspektorat Jenderal atas saldo temuan yang ada belum maksimal
2. Belum ada *update* terbaru dari Inspektorat Jenderal tentang pemenuhan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan.

- Tindak Lanjut:

1. Segera melakukan penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi Itjen
2. Melakukan *update* atas pemenuhan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan

2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.

Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai

karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Indikator MRI selama ini telah dilaksanakan dan memiliki nilai agregat untuk tingkat kementerian yaitu 2,85, sehingga nilai ini yang dijadikan capaian oleh BPSDMI. Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) senilai 3,45 level atau 119% dari target 2,89 level Indikator Kinerja Index Penerapan.

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,814	3,540	(0,274)
2	MRI	3,865	3,445	(0,42)
3	IEPK	3,490	3,382	(0,108)

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2021			2022			2023			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	2,77	92	3	2,85	95	2,89	3,45	119	Nilai

- Kendala:

1. Penilaian dikeluarkan oleh inspektorat jenderal pada akhir tahun untuk level kementerian, dan sama bagi seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan inspektorat jenderal

2. Realisasi Anggaran 2023

Penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2023 tidak dapat dipisahkan secara terperinci antara suatu program inisiatif

atau kegiatan hanya mendukung pencapaian sasaran strategis ataupun satu indikator kinerja. Hal ini disebabkan karena beberapa program inisiatif atau kegiatan yang dilaksanakan mendukung secara simultan untuk pencapaian beberapa sasaran strategis atau indikator kinerja. Realisasi anggaran yang belum tercapai sepenuhnya namun telah mendekati 100% yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan oleh adanya blokir anggaran sehingga dalam pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi terhambat.

Selama tahun 2023, realisasi anggaran Sekretariat BPSDMI adalah Rp. 52.273.749.278,- dari pagu anggaran akhir sebesar Rp. 52.525.969.000,- atau sebesar 99,52% dari total pagu tahun 2023 digunakan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen BPSDMI.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BPSDMI berusaha memaksimalkan pencapaian kinerja, baik terhadap *output*, maupun *outcome*. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan capaian efisiensi sumber daya pada Sekretariat BPSDMI, salah satunya karena adanya *refocusing*/relokasi anggaran/program/kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan nasional atau isu aktual terkini.

Pada awal tahun 2023, Sekretariat BPSDMI telah menetapkan Perjanjian Kinerja beserta anggaran yang menyertainya sebesar Rp. 54.751.507.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk dapat mewujudkan capaian target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDMI Tahun 2023.

Dengan adanya penyesuaian anggaran yang diantaranya karena penarikan blokir automatic adjustment maka pagu akhir dari Sekretariat BPSDMI berubah menjadi sebesar Rp 52.525.969.000,-. Dengan alokasi anggaran sebesar ini akan dapat mempengaruhi tingkat capaian target yang telah diperjanjikan. Realisasi anggaran yang dicapai oleh Sekretariat BPSDMI pada akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 52.273.749.278,- atau 99,52% anggarannya, yang digunakan untuk mencapai target realisasi fisik sebesar 100% dalam usaha memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari data yang tersedia secara hitungan kasar dapat diperoleh kinerja efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2023 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kinerja} &= \frac{(\text{pagu awal}-\text{realisasi pagu akhir})}{\text{pagu awal}} \times 100 \% \\ \text{Efisiensi Anggaran} &= \frac{(54.751.507.000-52.525.969.000)}{54.751.507.000} \times 100 \% \\ &= 4,06\% \end{aligned}$$

Sebagaimana terlihat pada perhitungan di atas, nilai kinerja efisiensi anggaran Sekretariat BPSDMI Tahun 2023 adalah sebesar 4,06%, dimana persentase tersebut ini termasuk anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0,48 % dari pagu akhir perubahan yaitu Rp 56.417.415.000,-

4. Kendala dan Tindak Lanjut

1. Kendala

Kendala yang dihadapi Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan program dan tahun 2023 antara lain:

1. Masih terdapat indikator-indikator “bawaan” dari cascading di Kementerian Perindustrian yang tidak menjadi kegiatan di Sekretariat BPSDMI (SK1), sehingga sulit untuk melakukan pengendalian dan mencapai indikator tersebut.
2. Terdapat penarikan blokir *automatic adjustment* oleh Kementerian Keuangan sehingga output yang dihasilkan belum maksimal;
3. Proses Pengadaan Belanja Barang dan Jasa harus dengan memperhitungkan Tingkat kandungan Dalam Negeri.

2. Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala pelaksanaan antara lain:

1. Segera menindaklanjuti kendala yang terjadi dan menyiapkan berbagai antisipasi untuk mengatasinya;
2. Koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait beberapa indikator yang tidak menjadi kegiatan di Sekretariat BPSDMI
3. Mengantisipasi adanya *refocussing* anggaran;
4. Proses Pengadaan Belanja Barang dan jasa dengan memperhitungkan Tingkat kandungan Dalam Negeri menggunakan *e-procurement*;
5. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, hendaknya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diantisipasi dan dilakukan perbaikan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat BPSDMI merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat BPSDMI untuk tahun ketiga Renstra Sekretariat BPSDMI 2020-2024, melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat BPSDMI di tahun sebelumnya. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi *feed back*, dan mendorong seluruh pegawai Sekretariat BPSDMI agar mengoptimalkan kinerja, sehingga dapat mewujudkan Sekretariat BPSDMI yang kompeten.

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) selama tahun anggaran 2023, relatif cukup baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Capaian kinerja yang telah didapatkan ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Sekretariat BPSDMI akan selalu berusaha memberikan pelayanan prima, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, karena masih banyak tantangan yang akan dihadapi, seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan baru khususnya di bidang pengembangan SDM Industri.